



P U T U S A N

Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan telah memberikan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

M. ROMDONI,

beralamat di Kampung Bitung, RT/RW. 003/005, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Dalam hal ini diwakili oleh Ir. ALI **Yunus, SH dan Welly Sidharta, SH**;Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "YUNUS & REKAN", beralamat di Jl. TMP Taruna, No. 16, (Depan Kantor Imigrasi), Kota Tangerang, disebut sebagai : **Pemohon**;

M E L A W A N.

Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, yang beralamat di jalan Jenderal Soedirman no. 55 Jakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **1. Agus Rohmat, SIK, SH. MHum, 2. Aminullah, SH, 3.DR. Nova Irone Surentu, SH.MH, 4. Dewoto, SH, 5. Marlinah, SH, 6. Budi Setiawan, 7. Suhartono, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai, **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 150/Pid.Pra/2017/PN.Jak-Sel tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melulusuratan permohonan tanggal 27 November 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor150/Pid.Prap/2017/PN.Jak-Sel tanggal 15 Desember 2017 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai salah satu Ahli Waris Almarhumah Ny. Soehati, yaitu Pemilik hak atas tanah yang terletak di Kampung Ranca Balok, RT/RW: 005/02, 009/03 dan 010/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dengan luas keseluruhan $\pm 100.521 \text{M}^2$ (lebih kurang seratus ribu lima ratus dua puluh satu Meter persegi), hal itu berdasarkan:

- Asli Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama Nomor 03 tertanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan WIDI ARTATI, SH., MKn; Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tangerang; dan
- Sejumlah Asli 30 (tiga puluh) Akta Jual Beli (AJB), yaitu:
 - a) AJB No. 402/Jbl/Agr/1994 tertanggal 9 Mei 1994.
 - b) AJB No. 1519/Jbl/Agr/1994 tertanggal 27 Desember 1994.
 - c) AJB No. 1520/Jbl/Agr/1994 tertanggal 27 Desember 1994.
 - d) AJB No. 958/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - e) AJB No. 959/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - f) AJB No. 960/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - g) AJB No. 961/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - h) AJB No. 962/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - i) AJB No. 963/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - j) AJB No. 964/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - k) AJB No. 965/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - l) AJB No. 966/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - m) AJB No. 967/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - n) AJB No. 968/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - o) AJB No. 969/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - p) AJB No. 970/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - q) AJB No. 971/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - r) AJB No. 972/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - s) AJB No. 973/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - t) AJB No. 974/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - u) AJB No. 975/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - v) AJB No. 976/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - w) AJB No. 977/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - x) AJB No. 978/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - y) AJB No. 979/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - z) AJB No. 980/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - aa) AJB No. 981/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.
 - bb) AJB No. 982/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc) AJB No. 983/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.

dd) AJB No. 984/Jbl/Agr/1990 tertanggal 31 Desember 1990.

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini sebagai Pelapor sekaligus Korban telah melaporkan kepada Termohon tentang adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 266 ayat (2) KUHPidana, yaitu “dengan sengaja **menggunakan akta otentik** yang isinya memuat keterangan palsu” sesuai dengan Surat Laporan Polisi No. LP/5389/XI/2016/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 3 November 2016, yang dilakukan oleh Hasan Basri Tukiman sebagai Terlapor;
2. Bahwa Terlapor Hasan Basri Tukiman dengan secara sadar menggunakan sebanyak 30 (tiga puluh) Akta Pegikatan Jual Beli (APJB) yang dibuat dihadapan Notaris NINA HELENTY, SH; yang isinya memuat keterangan palsu, dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a) Bahwa 30 (tiga puluh) APJB milik Terlapor merupakan pengikatan jual beli atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) diatas, antara Terlapor Hasan Basri Tukiman selaku Pembeli dengan H. Sunata selaku penjual yang terjadi pada tahun 2010;
 - b) Bahwa Jual beli yang dimaksud, yaitu jual beli atas sebidang tanah berdasarkan alas hak “sejumlah 30 (tiga puluh) Salinan AJB” yang dibuat oleh H. Sunata selaku Penjual;
 - c) Bahwa ketiga puluh “Salinan AJB” itu dibuat oleh H. Sunata dengan cara membuat laporan kehilangan Asli AJB berdasarkan keterangan palsu, seolah-oleh Asli AJB itu hilang. Padahal keterangan tersebut sama sekali tidak benar, karena faktanya ketiga puluh Asli AJB pada saat itu masih berada pada penguasaan Ny. Suhati;
 - d) Bahwa karena perbuatannya kemudian H. Sunata diadili dan divonis pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan. Hal ini sesuai dengan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Register Perkara 1157/PID.B/2015/PN.TNG tertanggal 10 Desember 2015;
 - e) Bahwa oleh karena ketiga puluh Salinan Akta Jual Beli itu telah terbukti memuat keterangan palsu, maka turunannya yakni Akta Pengikatan Jual Beli sebanyak 30 (tiga puluh) yang dimiliki oleh Terlapor Hasan Basri Tukiman mutatis-mutandis memuat keterangan palsu.

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana telah diketahui sejumlah 30 (tiga puluh) Akta Pengikatan Jual Beli yang dimiliki oleh Terlapor Hasan Basri Tukiman memuat keterangan palsu, akan tetapi Terlapor Hasan Basri Tukiman tetap saja **menggunakan/menjadikan 30 (tiga puluh) Akta Pengikatan Jual Beli tersebut dalam beberapa perkara dipengadilan sebagaibukti kepemilikan hak atas tanah a-quo**. Perkara-perkara tersebut, yakni:
 - Perkara Nomor Register 30/PDT.G/2016/PN.TNG, tertanggal 13 Januari 2016 di Pengadilan Negeri Tangerang;
 - Perkara Nomor Register 322/Pdt.G/2016/PN.TNG, tertanggal 28 April 2016 di Pengadilan Negeri Tangerang;
 - Perkara Nomor Register 2904/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, tertanggal 5 September 2016 di Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
 4. Bahwa Terlapor Hasan Basri Tukiman selain menggunakan Akta Pengikatan Jual Beli sebanyak 30 (tiga puluh) tersebut dalam bukti persidangan, Terlapor Hasan Basri Tukiman menguasai tanah dengan menjadikan Akta Pengikatan Jual Beli tersebut sebagai dasar kepemilikan;
 5. Bahwa guna mendukung Laporan Tindak Pidana, kemudian Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan surat-surat sebagai bukti permulaan;
 6. Bahwa laporan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Termohon, bahkan kemudian Termohon menghentikan penyidikan dengan alasan "bukan merupakan tindak pidana" sebagaimana disebutkan dalam surat Ketetapan No. S.Tap/427/VIII/2017/Dit. Reskrimum tertanggal 28 Agustus 2017;
 7. Bahwa alasan bukan merupakan tindak pidana adalah tidak masuk akal, karena sudah jelas dan terang Terlapor menggunakan akta pengikatan jual beli untuk menguasai tanah sengketa yakni dengan cara memagar tanah sengketa dan selain itu Terlapor juga menggunakan Hak atas tanah sengketa didalam beberapa persidangan;
 8. Bahwa sudah seharusnya laporan Pemohon ini dapat dilanjutkan kepengadilan sebagai bentuk keadilan atas kewenangan Termohon;
- Beradsarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar berkenan untuk memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Ketetapan No.S.Tap/427/VIII2017/Dit.Reskrimum tertanggal 28 Agustus 2017 tentang penghentian penyidikan yang diterbitkan Termohon adalah tidak sah menurut hukum dan dibatalkan;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidik atas perkara yang dilaporkan Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

"Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)";

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon hadir Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan akan melakukan perbaikan/perubahan permohonannya yang diserahkan dipersidangan tanggal 15 Januari 2018 yang selanjutnya dpermohonan Pemohon dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON:

Bahwa inti pokok permohonan adalah:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum surat ketetapan Nomor : S.Tap/427/VIII/2017/Dit Reskrimum tertanggal 28 Agustus 2018 tentang penghentian penyidikan yang diterbitkan TERMOHON adalah tidak sah menurut hukum dan dibatalkan;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan atas perkara yang dilaporkan PEMOHON
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel



atau apabila pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON:

A. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan **PEMOHON**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **TERMOHON**.
2. Bahwa **TERMOHON** tidak akan menanggapi seluruh dalil **PEMOHON** dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON**.

B. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA.

1. Bahwa perkara berawal sekitar bulan **Juni 2010**, melalui **H. JOHNY TJONDROKUSUMO** dan kawan-kawan selaku perantara, **H. SUNATA Bin Arhasan** menawarkan kepada **HASAN BASRI TUKIMAN** sebidang tanah miliknya berdasarkan salinan 30 (tiga puluh) Akte Jual Beli tahun 1990-1994, yang dibuat dihadapan **Drs. DEDY. MR**, pada waktu itu Camat Curug, terletak di Desa Cukang Galih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Propinsi Banten, dengan harga **Rp. 60.000,-** (enam puluh ribu) per M2. Nilai NJOP Karena kondisi tanah penuh kubangan dengan kedalaman 10 meter, bekas galian pasir.**H. SUNATA** bertahun-tahun berwiraswasta menggali dan menjual pasir. Bidang tanah itulah yang ditawarkan kepada **HASAN BASRI TUKIMAN**. Kondisi lainnya, **bidang tanah belum diterbitkan sertipikat dan pajak-pajak atas tanah belum dibayar**.
2. Bahwa pada tanggal **28 Juli 2010**, **H. SUNATA** membuat **Surat Pernyataan** yang pada intinya menyatakan, **bidang tanah yang ditawarkan tidak dalam keadaan sengketa, tidak tengah dijaminkan, tidak pernah diperjual-belikan dan belum bersertipikat**.
3. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dengan **JOHNY TJONDROKUSUMO**, **HASAN BASRI TUKIMAN** mengeluarkan

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel



uang sebesar **Rp. 13.239.200.000,-** (tiga belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk tanah seluas 10,5 hektar. Pada tanggal 01-07-2010, **HASAN BASRI TUKIMAN** membayar kepada **H. SUNATA Bin Arhasan** dengan **Bilyet Giro No. AE 464804** sebesar **Rp. 2.519.783.381,-** (dua milyar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga, tiga ratus delapan puluh satu rupiah). Pada tanggal **15 Oktober 2010** secaratunai sebesar **Rp. 2.396.867.119,-** (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu, seratus Sembilan belas rupiah). Dan pada tanggal 22 Oktober 2010 sebesar **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) untuk dipergunakan pembelian mobil bagi kepentingan istri pertama **H. SUNATA Bin Arhasan** bernama **Hj. SOEHATI**. Sisanya diterima **H. JOHNY TJONDROKUSUMO** mewakili tim perantara termasuk untuk pembayaran pajak-pajak.

4. Bahwa **HASAN BASRI TUKIMAN** telah membayar lunas bidang tanah seluas 10,5 hektar tersebut, diakui oleh **H. JOHNY TJONDROKUSUMO** di muka persidangan ketika menjadi saksi di Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana yang tertuang dalam putusan **No:30/Pdt.G/2016/PN.TNG tanggal 20 Juli 2016**.
5. Bahwa pada tanggal **29 Desember 2010**, antara pihak **HASAN BASRI TUKIMAN** selaku **PEMBELI** dan **H. SUNATA** selaku **PENJUAL** bersepakat untuk dibuatkan terlebih dahulu **Akte Pengikatan Jual Beli** sebanyak 30 (tiga puluh) dihadapan **NY. NINA HELENTY, SH**, Notaris dan PPAT di Kabupaten Tangerang.
6. Bahwa oleh karena tanah yang dibeli oleh **HASAN BASRI TUKIMAN** dari **H. SUNATA** telah dibayar lunas, maka **Pengikatan Jual Beli** sebanyak 30 (tiga puluh) tersebut, disebut sebagai **PPJB LUNAS**. Itu sebabnya pada Pasal 8 dalam Akte Pengikatan Jual beli ditegaskan :*"Apabila **PIHAK PERTAMA (H. SUNATA SELAKU PENJUAL)** lalai untuk melaksanakan jual beli sebagaimana mestinya di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah yang berwenang, sedangkan seluruh harga tanah atas nama **PIHAK PERTAMA** tersebut telah dilunasi, maka **PIHAK PERTAMA** baik sekarang maupun untuk nanti pada waktunya, dengan ini memberi kuasa kepada **PIHAK KEDUA (HASAN BASRI TUKIMAN***



SELAKU PEMBELI) dan /atau baik secara bersana-sama maupun masing-masing **KHUSUS** untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA** menjual, mengoperkan dan atau memindahkan dalam bentuk apapun juga tanah tersebut kepada siapapun juga dengan harga dan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat atau perjanjian-perjanjian sebagaimana lazimnya untuk suatu jual beli tanah serta untuk keperluan tersebut yang diberi kuasa berhak untuk menghadap kepada siapapun dan dimanapun juga, diantaranya dan terutama menghadap kepada Pejabat Pembuat Akte Tanah yangberwenang dan/atau Notaris menerima dan memberikan keterangan-keterangan, minta dibuatkan dan menandatangani akta jual belinya dan akta-akta maupun surat-surat lainnya yang diperlukan serta melakukan segala tindakan apapun juga yang dianggap baik dan berguna untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas tidak ada tindakan yang dikecualikan”

7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 salinan AKTA PENGIKATAN JUAL BELI NO. 18 yang diterbitkan NY. NINA HELENTY, SH, Notaris dan PPAT di Kabupaten Tangerang, pihak H. SUNATA selaku PENJUAL MENJAMIN kepada HASAN BASRI TUKIMAN selaku PEMBELI, bahwa status kepemilikan tanah adalah mutlak hak dirinya (H. SUNATA), tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, dan tidak ada pihak lain yang menyatakan mempunyai terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan karenanya HASAN BASRI TUKIMAN selaku PEMBELI dibebaskan oleh H. SUNATA selaku PENJUAL mengenai hal-hal tersebut. Dan H. SUNATA MENJAMIN pula, bahwa H. SUNATA dan /atau ahli warisnya dikemudian hari tidak mengadakan tuntutan-tuntutan kepada H. SUNATA mengenai kepemilikan tanah tersebut.
8. Bahwa dalam perkembangannya kemudian, pada saat diminta untuk melakukan penandatanganan Akte Jual Beli di Kecamatan Curug, H. SUNATA selalu menghindar dengan berbagai alasan. Sampai selanjutnya diketahui ternyata, H. SUNATA bersama anak-anaknya M RAMDONI CS diduga telah mengkonstruksikan bidang-bidang tanah yang telah dijual kepada HASAN BASRI TUKIMAN tersebut menjadi harta bersama atau gono-gini dengan NY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEHATI, melalui Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 0790/Pdt.G/2012/PA-Tgrs Tanggal 08 Nopember 2012 dan Penetapan No. 0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs Tanggal 13 Desember 2012.

9. Bahwa berdasarkan **DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH NO. KK.10.01.07/PW.01/07/2005 tertanggal 08 Februari 2005 yang diduga palsu**, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 0790/Pdt.G/2012/PA-Tgrs Tanggal 08 Nopember 2012, mengabulkan untuk **"memberikan H. SUNATA Bin Arhasan/PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu terhadap NY. SOEHATI (istrinya) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa"**
10. Bahwa **DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH NO. KK.10.01.07/PW.01/07/2005 tertanggal 08 Februari 2005** diduga kuat palsu, karena sebelumnya pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT, **H SUNATA mengaku tidak pernah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak memiliki akta nikah atau duplikat akta nikah, sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuatnya.**
11. Kemudian 30 Salinan Akta PPJB atas tanah yang dijual Sdr. H. SUNATA kepada Sdr. HASAN BASRI TUKIMAN yang ada ditangan Sdr. HASAN BASRI TUKIMAN didapatnya dari Notaris/PPAT NY. NINA HENLENTY, SH digunakan Sdr. HASAN BASRI TUKIMAN sebagai penggugat untuk disahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang dan Sdr. H. SUNATA selaku tergugat, dan hal tersebut dikuatkan dengan Surat Gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji Law Firm Thana Yudha & Partners, Nomor : 001/S/G.THAP//I/ 2016, tanggal 11 Januari 2016 dan Gugatan tersebut isinya :
 - * Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji.
 - * Menyatakan sah menurut hukum kesepakatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam masing-masing Akta Pengikatan Jual Beli.
 - * Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengikatan Jual Beli.
 - * Menyatakan penggugat pembeli yang beretiket baik harus dilindungi hukum.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Menyatakan putusan ini sah sebagai alat bukti jual beli pengganti akta jual beli antara penggugat dan tergugat.
- * Dan lain-lain.

Dan daftar Bukti Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Nomor: 001C/S/B.THAP/ V/2016, tanggal 18 Mei 2016 yang didapat dari Pengadilan Negeri Tangerang.

Hasil Putusan tersebut, Nomor : 30/PDT. G/2016/PN. Tng, tanggal 20 Juli 2016, adalah :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji.
 3. Menyatakan Sah menurut hukum kesepakatan jual beli.
 4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengikatan jual beli.
 5. Menyatakan penggugat pembeli yang beretikat baik harus dilindungi hukum.
 6. Menyatakan putusan ini sah sebagai alat bukti jual beli pengganti akta jual beli antara penggugat dan tergugat.
 7. Dan lain-lain.
12. Bahwa benar **TERMOHON** telah menerima Laporan Polisi Nomor : LP / 5389 / XI / 2016 / PMJ / Dit Reskrim, tanggal 03 November 2016, tentang perkara tindak pidana memakai akte autentik palsu sebagaimana Pasal 266 ayat (2) KUHP dengan pelapor M. Ramdoni dan terlapor HASAN BASRI TUKIMAN.
13. Bahwa sebagai bentuk tindakan profesional TERMOHON telah memeriksa saksi-saksi, terlapor, ahli dan mengumpulkan barang bukti antara lain :
- a. BAP Saksi pelapor Sdr. M. ROMDONI;
 - b. Saksi Sdr. ABDUL ROJAK ;
 - c. Saksi Sdr. MAYA SUNATA;
 - d. Saksi Sdr. DEDE KURNIA;
 - e. Saksi Sdr. UMU KULSUM DRG;
 - f. Saksi Sdr. NENG MARIAM;
 - g. Saksi Sdr. SUDJIHARTO;
 - h. Saksi Sdr. MUHDI PERIBADI (Kepala Desa Kadu Jaya);
 - i. Saksi Sdr. MUHAMMAD ARIEF HASAN (Camat Curug);

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Saksi Sdr. IHUMMAEDILLAH S.Ag (KUA Leuwiliang);
 - k. Saksi Sdr. SUKMA (Desa Cukanggalih);
 - l. Saksi Sdr. SAMSUDIN (Mantan Kepala Desa);
 - m. Saksi Sdr. H. SUNATA;
 - n. Saksi NINA HELENTY, SH (Notaris/PPAT);
 - o. Keterangan Ahli Kenotariatan Sdr. ZULKIFLI HARAHAH, SH;
 - p. Keterangan Ahli Hukum Pidana DR. DIAN ADRIAWAN, SH, MH, dan
 - q. Saksi terlapor Sdr. HASAN BASRI TUKIMAN.
14. Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi dan bukti - bukti yang sudah dikumpulkan TERMOHON diperoleh 2 alat bukti kemudian TERMOHON menetapkan terlapor sebagai tersangka dan memberitahukan kepada pelapor melalui SP2HP kepada pelapor kemudian TERMOHON menerbitkan surat panggilan sebagai tersangka dan surat pencegahan bepergian keluar negeri terhadap tersangka;
15. Bahwa atas penetapan tersangka terhadap terlapor kemudian TERMOHON melakukan pemanggilan dan pencegahan bepergian keluar negeri terhadap terlapor namun Terlapor melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan/ complain dengan disertai bukti-bukti kepada TERMOHON.
16. Bahwa dengan adanya complain tersebut kemudian TERMOHON mempunyai kewajiban hukum untuk mencari kebenaran materiil sehingga dipandang perlu melakukan gelar perkara tanggal 28 Agustus 2017 ditemukan fakta-fakta baru antara lain :
- a. Terlapor Hasan Basri adalah pembeli yang mempunyai itikad baik;
 - b. Bahwa Pasal 8 dalam Akte Pengikatan Jual beli ditekankan :*"Apabila **PIHAK PERTAMA (H. SUNATA SELAKU PENJUAL)** lalai untuk melaksanakan jual beli sebagaimana mestinya di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah yang berwenang, sedangkan seluruh harga tanah atas nama **PIHAK***

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel



PERTAMA tersebut telah dilunasi, maka **PIHAK PERTAMA** baik sekarang maupun untuk nanti pada waktunya, dengan ini memberi kuasa kepada **PIHAK KEDUA (HASAN BASRI TUKIMAN SELAKU PEMBELI)** dan /atau baik secara bersamasama maupun masing-masing **KHUSUS** untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA** menjual, mengoperkan dan atau memindahkan dalam bentuk apapun juga tanah tersebut kepada siapapun juga dengan harga dan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat atau perjanjian-perjanjian sebagaimana lazimnya untuk suatu jual beli tanah serta untuk keperluan tersebut yang diberi kuasa berhak untuk menghadap kepada siapapun dan dimanapun juga, diantaranya dan terutama menghadap kepada Pejabat Pembuat Akte Tanah yang berwenang dan/atau Notaris menerima dan memberikan keterangan-keterangan, minta dibuatkan dan menandatangani akta jual belinya dan akta-akta maupun surat-surat lainnya yang diperlukan serta melakukan segala tindakan apapun juga yang dianggap baik dan berguna untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas tidak ada tindakan yang dikecualikan”

- c. Bahwa pasal Pasal 5 salinan AKTA PENGIKATAN JUAL BELI NO. 18 yang diterbitkan NY. NINA HELENTY, SH, Notaris dan PPAT di Kabupaten Tangerang, pihak H. SUNATA selaku PENJUAL MENJAMIN kepada HASAN BASRI TUKIMAN selaku PEMBELI, bahwa status kepemilikan tanah adalah mutlak hak dirinya (H. SUNATA), tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, dan tidak ada pihak lain yang menyatakan mempunyai terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan karenanya HASAN BASRI TUKIMAN selaku PEMBELI dibebaskan oleh H. SUNATA selaku PENJUAL mengenai hal-hal tersebut. Dan H. SUNATA MENJAMIN pula, bahwa H. SUNATA dan /atau ahli warisnya dikemudian hari tidak mengadakan tuntutan-tuntutan kepada H. SUNATA mengenai kepemilikan tanah tersebut.

- d. **DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH NO. KK.10.01.07/PW.01/07/2005 tertanggal 08 Februari 2005** diduga kuat palsu, karena sebelumnya pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT, **H SUNATA mengaku tidak pernah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak memiliki akta nikah atau duplikat akta nikah, sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuatnya.**

e. bahwa Putusan Nomor : 30/PDT. G/2016/PN. Tng, tanggal 20 Juli 2016, adalah :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- 2) Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji.
- 3) Menyatakan Sah menurut hukum kesepakatan jual beli.
- 4) Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengikatan jual beli.
- 5) Menyatakan penggugat pembeli yang beretiket baik harus dilindungi hukum.
- 6) Menyatakan putusan ini sah sebagai alat bukti jual beli pengganti akta jual beli antara penggugat dan tergugat.
- 7) Dan lain-lain.

Yang merupakan salah satu bukti penetapan tersangka terhadap HASAN BASRI TUKIMAN telah diajukan upaya hukum banding oleh TERGUGAT sehingga terhadap Putusan Nomor : 30/PDT. G/2016/PN. Tng, tanggal 20 Juli 2016 belum mempunyai kekuatan hukum tetap dengan demikian atas upaya hukum tersebut belum mengakibatkan kerugian bagi TERGUGAT dan tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap tindak pidana memakai akte autentik palsu yang diduga dilakukan oleh HASAN BASRI TUKIMAN

f. Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Nomor : 001C/S/B.THAP/ V/2016, tanggal 18 Mei 2016 yang didapat dari Pengadilan Negeri Tangerang. Hasil Putusan tersebut, Nomor : 30/PDT. G/2016/PN. Tng, tanggal 20 Juli 2016, adalah :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- 2) Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji.
- 3) Menyatakan Sah menurut hukum kesepakatan jual beli.

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengikatan jual beli.
- 5) Menyatakan penggugat pembeli yang beretiket baik harus dilindungi hukum.
- 6) Menyatakan putusan ini sah sebagai alat bukti jual beli pengganti akta jual beli antara penggugat dan tergugat.
- 7) Dan lain-lain.

Namun Ahli waris Alm. HJ. SUHATI bernama Sdri. NENG MARIAM, Cs melakukan banding di Pengadilan Tinggi Banten, dan sampai sekarang proses hukum tersebut masih berjalan.

- g. Bahwa Berdasarkan perkara Perdata dengan register : 322/Pdt.G/2016/PN.Tng, tertanggal 28 april 2016 di pengadilan Negeri Tangerang yang belum inkraht;
 - h. Bahwa berdasarkan perkara perdata dengan Nomor : 2904/Pdt.G/2016/PATgrs tertanggal 5 September 2016 dipengadilan Agama Tigaraksa;
 - i. Bahwa **berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 tanggal 23 Mei 1956 pasal 1** yang menyebutkan "Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.
17. Bahwa adanya fakta-fakta hukum tersebut dikuatkan putusan Nomor : 30/PDT. G/2016/PN. Tng, tanggal 20 Juli 2016 dinyatakan menyatakan sah kesepakatan jual beli dan PENGUGAT yang beritikad baik karena dilindungi hukum serta sah sebagai pembeli.
 18. Bahwa dengan putusan tersebut ahli waris Hasan Basri mengajukan banding dan sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang membatalkan 30 PPJB tersebut.
 19. Bahwa perkara-perkara perdata tersebut sampai saat ini belum inkraht sehinga **dengan adanya fakta dan bukti tesebut**

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel



peserta gelar sepakat menyatakan perkara tersebut dihentikan penyidikannya dengan alasan hukum peristiwanya bukan tindak pidana mengingat masih terjadi adanya sengketa kepemilikan antara para pihak termasuk didalamnya pelapor dan terlapor serta pihak ketiga yang berkepentingan.

C. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa benar **TERMOHON** telah menerima Laporan Polisi Nomor : LP / 5389 / XI / 2016 / PMJ / Dit Reskrim, tanggal 03 November 2016, tentang perkara tindak pidana memakai akte autentik palsu sebagaimana Pasal 266 ayat (2) KUHP dengan pelapor M. Ramdoni dan terlapor HASAN BASRI TUKIMAN Dengan berdasarkan Laporan Polisi tersebut **TERMOHON** melaksanakan kewajibannya membuat administrasi penyidikan antara lain :
 - a. Surat Perintah Tugas
 - b. Surat perintah penyelidikan
 - c. Surat Perintah Penyidikan
 - d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
2. Bahwa kemudian **TERMOHON** melakukan pemeriksaan Saksi yang dituangkan dalam :
 - a. BAP Saksi pelapor Sdr. M. ROMDONI;
 - b. Saksi Sdr. ABDUL ROJAK ;
 - c. Saksi Sdr. MAYA SUNATA;
 - d. Saksi Sdr. DEDE KURNIA;
 - e. Saksi Sdr. UMU KULSUM DRG;
 - f. Saksi Sdr. NENG MARIAM;
 - g. Saksi Sdr. SUDJIHARTO;
 - h. Saksi Sdr. MUHDI PERIBADI (Kepala Desa Kadu Jaya);
 - i. Saksi Sdr. MUHAMMAD ARIEF HASAN (Camat Curug);
 - j. Saksi Sdr. IHUMMAEDILLAH S.Ag (KUA Leuwiliang);
 - k. Saksi Sdr. SUKMA (Desa Cukanggalih);
 - l. Saksi Sdr. SAMSUDIN (Mantan Kepala Desa);
 - m. Saksi Sdr. H. SUNATA;
 - n. Saksi NINA HELENTY, SH (Notaris/PPAT);
 - o. Keterangan Ahli Kenotariatan Sdr. ZULKIFLI HARAHAHAP, SH;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Keterangan Ahli Hukum Pidana DR. DIAN ADRIAWAN, SH, MH, dan
- q. Saksi terlapor Sdr. HASAN BASRI TUKIMAN.
3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi dan bukti - bukti yang sudah dikumpulkan TERMOHON diperoleh 2 alat bukti kemudian TERMOHON menetapkan terlapor sebagai tersangka dan memberitahukan kepada pelapor melalui SP2HP kepada pelapor kemudian TERMOHON menerbitkan surat panggilan sebagai tersangka dan surat pencegahan bepergian keluar negeri terhadap tersangka;
4. Bahwa atas penetapan tersangka terhadap terlapor kemudian TERMOHON melakukan pemanggilan dan pencegahan bepergian keluar negeri terhadap terlapor namun Terlapor melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan/ complain dengan disertai bukti-bukti kepada TERMOHON.
5. Bahwa dengan adanya complain tersebut kemudian TERMOHON mempunyai kewajiban hukum untuk mencari kebenaran materiil sehingga dipandang perlu melakukan gelar perkara tanggal 28 Agustus 2017 ditemukan fakta-fakta baru antara lain :
- a. Terlapor Hasan Basri adalah pembeli yang mempunyai itikad baik;
- b. Bahwa Pasal 8 dalam Akte Pengikatan Jual beli ditekankan : "**Apabila PIHAK PERTAMA (H. SUNATA SELAKU PENJUAL) lalai untuk melaksanakan jual beli sebagaimana mestinya di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah yang berwenang, sedangkan seluruh harga tanah atas nama PIHAK PERTAMA tersebut telah dilunasi, maka PIHAK PERTAMA baik sekarang maupun untuk nanti pada waktunya, dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA (HASAN BASRI TUKIMAN SELAKU PEMBELI) dan/atau baik secara bersana-sama maupun masing-masing KHUSUS untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA menjual, mengoperkan dan atau memindahkan dalam bentuk apapun juga tanah tersebut kepada siapapun juga dengan harga dan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat atau perjanjian-perjanjian sebagaimana lazimnya untuk suatu jual beli tanah serta untuk keperluan tersebut yang diberi kuasa berhak untuk menghadap kepada siapapun dan dimanapun juga, diantaranya**

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel



dan terutama menghadap kepada Pejabat Pembuat Akte Tanah yang berwenang dan/atau Notaris menerima dan memberikan keterangan-keterangan, minta dibuatkan dan menandatangani akta jual belinya dan akta-akta maupun surat-surat lainnya yang diperlukan serta melakukan segala tindakan apapun juga yang dianggap baik dan berguna untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas tidak ada tindakan yang dikecualikan”

c. Bahwa pasal Pasal 5 salinan AKTA PENGIKATAN JUAL BELI NO. 18 yang diterbitkan NY. NINA HELENTY, SH, Notaris dan PPAT di Kabupaten Tangerang, pihak H. SUNATA selaku PENJUAL MENJAMIN kepada HASAN BASRI TUKIMAN selaku PEMBELI, bahwa *status kepemilikan tanah adalah mutlak hak dirinya (H. SUNATA), tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, dan tidak ada pihak lain yang menyatakan mempunyai terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan karenanya HASAN BASRI TUKIMAN selaku PEMBELI dibebaskan oleh H. SUNATA selaku PENJUAL mengenai hal-hal tersebut. Dan H.SUNATA MENJAMIN pula, bahwa H. SUNATA dan /atau ahli warisnya dikemudian hari tidak mengadakan tuntutan-tuntutan kepada H. SUNATA mengenai kepemilikan tanah tersebut.*

d. **DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH NO. KK.10.01.07/PW.01/07/2005 tertanggal 08 Februari 2005 diduga kuat palsu**, karena sebelumnya pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT, **H SUNATA mengaku tidak pernah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak memiliki akta nikah atau duplikat akta nikah, sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuatnya.**

e. Bahwa Putusan Nomor : 30/PDT. G/2016/PN. Tng, tanggal 20 Juli 2016, adalah :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- 2) Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji.
- 3) Menyatakan Sah menurut hukum kesepakatan jual beli.
- 4) Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengikatan jual beli.
- 5) Menyatakan penggugat pembeli yang beretikat baik harus dilindungi hukum.

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel



- 6) Menyatakan putusan ini sah sebagai alat bukti jual beli pengganti akta jual beli antara penggugat dan tergugat.
- 7) Dan lain-lain.

Yang merupakan salah satu bukti penetapan tersangka terhadap HASAN BASRI TUKIMAN telah diajukan upaya hukum banding oleh TERGUGAT sehingga terhadap Putusan Nomor : 30/PDT. G/2016/PN. Tng, tanggal 20 Juli 2016 belum mempunyai kekuatan hukum tetap dengan demikian atas upaya hukum tersebut belum mengakibatkan kerugian bagi TERGUGAT dan tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap tindak pidana memakai akte autentik palsu yang diduga dilakukan oleh HASAN BASRI TUKIMAN.

- f. Bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi Nomor : 001C/S/B.THAP/ V/2016, tanggal 18 Mei 2016 yang didapat dari Pengadilan Negeri Tangerang. Hasil Putusan tersebut, Nomor : 30/PDT. G/2016/PN. Tng, tanggal 20 Juli 2016, adalah :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- 2) Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji.
- 4) Menyatakan Sah menurut hukum kesepakatan jual beli.
- 4) Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengikatan jual beli.
- 5) Menyatakan penggugat pembeli yang beretiket baik harus dilindungi hukum.
- 6) Menyatakan putusan ini sah sebagai alat bukti jual beli pengganti akta jual beli antara penggugat dan tergugat.
- 7) Dan lain-lain.

Namun Ahli waris Alm. HJ. SUHATI bernama Sdri. NENG MARIAM, Cs melakukan banding di Pengadilan Tinggi Banten, dan sampai sekarang proses hukum tersebut masih berjalan.

- g. Bahwa Berdasarkan perkara Perdata dengan register : 322/Pdt.G/2016/PN.Tng, tertanggal 28 april 2016 di pengadilan Negeri Tangerang yang belum inkraht;

- h. Bahwa berdasarkan perkara perdata dengan Nomor : 2904/Pdt.G/2016/PATgrs tertanggal 5 September 2016 dipengadilan Agama Tigaraksa;

- i. Bahwa **berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 tanggal 23 Mei 1956 pasal 1** yang menyebutkan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel



“Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

6. Bahwa adanya fakta-fakta hukum tersebut dikuatkan putusan Nomor : 30/PDT. G/2016/PN. Tng, tanggal 20 Juli 2016 dinyatakan menyatakan sah kesepakatan jual beli dan PENGUGAT yang beritikad baik karena dilindungi hukum serta sah sebagai pembeli.
7. Bahwa dengan putusan tersebut ahli waris Hasan Basri mengajukan banding dan sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang membatalkan 30 PPJB tersebut.
8. Bahwa perkara-perkara perdata tersebut sampai saat ini belum inkracht sehingga dengan adanya fakta dan bukti tersebut peserta gelar perkara sepakat menyatakan perkara tersebut dihentikan penyidikannya.
9. Bahwa berdasarkan fakta-faktadan belum terdapat 2 (dua) alat bukti serta adanya upaya banding yang dilakukan para PIHAK sehingga TERMOHON melakukan Penghentian Penyidikan sudah tepat dan sudah sesuai dengan prosedur hukum, sebagaimana diuraikan pada point-point jawaban diatas dan sesuai bunyi Pasal 109 ayat (2) KUHAP :**“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”** Dimana tindakan TERLAPOR bukan merupakan tindak pidana sehingga berdasarkan Hasil Gelar Perkara pada tanggal 28 Agustus 2017 seluruh peserta gelar sepakat untuk di hentikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana dan Termohon telah memberi Tahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.



10. Bahwa perkara-perkara perdata tersebut sampai saat ini belum inkraht sehinga **dengan adanya fakta dan bukti tesebut peserta gelar sepatat menyatakan perkara tersebut dihentikan penyidikannya dengan alasan hukum peristiwanya bukan tindak pidana mengingat masih terjadi adanya sengketa kepemilikan antara para pihak termasuk didalamnya pelapor dan terlapor serta pihak ketiga yang berkepentingan.**
11. Bahwa berdasarkan amanah pasal 76 ayat 1 huruf b, TERMOHON telah melakukan penghentian penyidikan karena peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
12. Bahkan sebagai wujud keseriusan penanganan perkara tersebut TERMOHON telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PEMOHON sebanyak 4 surat dan memberitahukan tentang Penghentian penyidikan tersebut kepada Penuntut UmumKejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 30 Nopember 2017 dan kepada Pemohon selaku Pelapor melalui SP2HP yang ke VI.
13. Bahwa sebelum melakukan Penghentian Penyidikan TERMOHON telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- Melakukan gelar perkara di Polda Metro Jaya terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / 5389 / XI / 2016 / PMJ / Dit Reskrim, tanggal 03 November 2016, tentang perkara tindak pidana memakai akte autentik palsu sebagaimana Pasal 266 ayat (2) KUHP dengan pelapor M. Ramdoni dan terlapor HASAN BASRI TUKIMAN dihadapan para pejabat Polda Metro Jaya dengan cara penyidik memaparkan hasil penyidikan dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh peserta gelar dan meminta saran pendapat peserta gelar;
 - Membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/427/VIII/2017/Ditreskrim tanggal 29 Agustus 2017.
 - Membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/427/VIII/2017/Ditreskrim tanggal 28 Agustus 2017.
 - Membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang.



14. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada hal 4 yang menyatakan Laporan PEMOHON tidak ditindaklanjuti secara serius oleh TERMOHON adalah dalil yang mengada-ngada karena TERMOHON sudah memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti hingga saat ini bahkan TERMOHON sudah memberikan SP2HP sebanyak 4 kali sehingga terhadap dalil PEMOHON patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

ANALIS YURIDIS

- Untuk mengetahui perbuatan Sdr. HASAN BASRI TUKIMAN diduga sebagai tindak pidana memakai akte autentik palsu, maka akan diuraikan unsur delik atau bagian inti delik Pasal 266 ayat (2) KUHP, sebagai berikut :

- a. Unsur delik “**dengan sengaja**”, yang artinya Pelaku sudah mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum pidana.

Bahwa telah terjadi jual beli tanah yang berlokasi di 30 bidang di Kp.Rancabalok RT 07/06 Desa Cukanggalih, Kec Curug, Kabupaten Tangerang, Banten antara H.Sunata (penjual) dengan Hasan Basri Tukiman (pembeli).

Bahwa ternyata tanah yang menjadi objek jual beli adalah harta bersama dari perkawinan antara H.Sunata dan istrinya HJ.Suhati, dan ketika hendak dijual tidak ada persetujuan dari pihak istri.

Bahwa karena AJB yang berjumlah 30 akte dalam penguasaan HJ.Suhati, H.Sunata melaporkan kehilangan 30 akte tersebut dan selanjutnya terbitlah akta PPJB, karena belum dilunasi oleh Hasan Basri Tukiman (pembeli).

Bahwa karena adanya transaksi tersebut, H.Sunata dituntut secara pidana oleh Sdr.Abdul Rojak selaku kuasa dari HJ.Suhati, karena adanya **akta pengikatan jual beli** antara H.Sunata dan Hasan Basri Tukiman, yang dalam putusan Pidana Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1157/PID. B/2015/PN Tng, tanggal 10 Desember 2015, memutuskan Sdr. H. SUNATA melakukan perkara pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam Akta otentik, bahwa keterangan palsu yang dimasukan ke dalam Akta Otentik oleh Sdr. H. SUNATA pada 30 Akta PPJB adalah “**Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum di bawah ini, tidak**



memerlukan persetujuan dari pihak manapun, Karena menurutnya tidak pernah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Negara yang berlaku”.

Bahwa untuk memastikan antara H.Sunata dengan Hj.Suhati telah menikah secara sah di KUA Leuwiliang, Kab Bogor, Jawa Barat pada tanggal 22 Mei 1956. Jadi keterangan yang disampaikan oleh H.Sunata dalam akta autentik adalah keterangan palsu.

Bahwa pada saat sidang kasus pidana terkait menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik atas nama H. Sunata, pada saat itu dipersidangan Hasan Basri Tukiman menjadi saksi, jadi sebenarnya sudah mengetahui hal tersebut.

Bahwa perbuatan Sdr. HASAN BASRI TUKIMAN dengan sengaja menggunakan Akta PPJB dari Notaris Ny. Nina Helenty atas salinan 30 (tiga puluh) AJB, sebagai berikut.

- 1) Akta Jual Beli Nomor : 958/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990 atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 4.736 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 2) Akta Jual Beli Nomor : 959/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 5.410 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 3) Akta Jual Beli Nomor : 960/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 804 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 4) Akta Jual Beli Nomor : 961/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 2.118 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 5) Akta Jual Beli Nomor : 962/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 1.190 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 6) Akta Jual Beli Nomor : 963/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 5.350 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Akta Jual Beli Nomor : 964/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 2.665 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 8) Akta Jual Beli Nomor : 965/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 1.395 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 9) Akta Jual Beli Nomor : 966/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 4.736 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 10) Akta Jual Beli Nomor : 967/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 1.205 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 11) Akta Jual Beli Nomor : 968/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 3.860 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 12) Akta Jual Beli Nomor : 969/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 1.852 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 13) Akta Jual Beli Nomor : 970/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 624 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 14) Akta Jual Beli Nomor : 971/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 7.743 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 15) Akta Jual Beli Nomor : 972/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 2.370 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 16) Akta Jual Beli Nomor : 973/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 5.350 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 17) Akta Jual Beli Nomor : 974/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 2000 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Akta Jual Beli Nomor : 975/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 2.860 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 19) Akta Jual Beli Nomor : 976/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 2.163 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 20) Akta Jual Beli Nomor : 977/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 7.158 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 21) Akta Jual Beli Nomor : 978/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 5.040 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 22) Akta Jual Beli Nomor : 979/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 5.102 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 23) Akta Jual Beli Nomor : 980/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 5.262 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 24) Akta Jual Beli Nomor : 981/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 5.182 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 25) Akta Jual Beli Nomor : 982/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 5.240 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 26) Akta Jual Beli Nomor : 983/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 890 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 27) Akta Jual Beli Nomor : 984/JB/AGR/1990, tertanggal 31 Desember 1990, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 2.500 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
- 28) Akta Jual Beli Nomor : 1520/Curug/1994, tertanggal 27 Desember 1994, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 2.148 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) Akta Jual Beli Nomor : 1519/Curug/1994, tertanggal 27 Desember 1994, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 685 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

30) Akta Jual Beli Nomor :402/JB/AGR/1990, tertanggal 9 Mei 1994, atas nama H. SUNATA terhadap luas tanah 3.860 m2 di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

Bahwa kemudian **Akta PPJB dari Notaris Ny. Nina Helenty dan** salinan 30 (tiga puluh) AJB tersebut digunakan dalam gugatan wanprestasi terhadap Sdr. H.Sunata, dan dicantumkan dalam daftar bukti yang diajukan oleh Sdr.Hasan Basri Tukiman. Dalam gugatan wanprestasi terhadap H.Sunata **dimenangkan** oleh Sdr.Hasan Basri Tukiman dalam putusan No.30/PDT.G/2016/PN.Tng,tanggal 20 Juli 2016.

Bahwa perbuatan Hasan Basri Tukiman dalam hal ini sudah **mengetahui** akta PPJB tersebut adalah menjadi bagian dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1157/PID B/2015/PN Tng, tanggal 10 Desember 2015.

Atas dasar tersebut, unsur delik “dengan sengaja” terpenuhi.

- b. Unsur delik “Memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”.

Bahwa perbuatan Sdr. HASAN BASRI TUKIMAN memakai **Akta PPJB dari Notaris Ny. Nina Helenty** dan salinan 30 (tiga puluh) AJB tersebut dalam gugatan wanprestasi terhadap Sdr. H.Sunata, dan dicantumkan dalam daftar bukti yang diajukan oleh Sdr.Hasan Basri Tukiman, sebagaimana putusan No.30/PDT.G/2016/PN.Tng, tanggal 20 Juli 2016.

Bahwa perbuatan Sdr. HASAN BASRI TUKIMAN memakai **Akta PPJB dari Notaris Ny. Nina Helenty atas** salinan 30 (tiga puluh) AJB tersebut, sebenarnya sudah tidak berlaku lagi karena muatannya menjadi bagian dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1157/PID B/2015/PN Tng, tanggal 10 Desember 2015, dan sudah dikembalikan ke Notaris **Ny. Nina Helenty**.

Atas dasar tersebut , unsur delik “Memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran” terpenuhi.

- c. Unsur delik “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Sdr. HASAN BASRI TUKIMAN karena pemakaiannya tidak menimbulkan kerugian Bahwa perbuatan Sdr. HASAN BASRI TUKIMAN memakai **Akta PPJB dari Notaris Ny. Nina Helenty** dan salinan 30 (tiga puluh) AJB tersebut dalam gugatan wanprestasi terhadap Sdr. H.Sunata, dan dicantumkan dalam daftar bukti yang diajukan oleh Sdr.Hasan Basri Tukiman, sebagaimana putusan No.30/PDT.G/2016/PN.Tng, tanggal 20 Juli 2016 **masih dalam proses banding dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht.**

Atas dasar tersebut, unsur delik “Jika pemakaian tersebut tidak menimbulkan kerugian” sehingga unsur delik “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”. **Tidak terpenuhi.**
Oleh karena seluruh unsur delik Pasal 266 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka perbuatan HASAN BASRI TUKIMAN tidak dapat diduga sebagai tindak pidana memakai akta autentik palsu.

III. TENTANG PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinlah kami selaku TERMOHON, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mulia, melalui Bapak Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat ketetapan Nomor : S.Tap/427/VIII/2017/Dit Reskrimum tertanggal 28 Agustus 2018 tentang penghentian penyidikan yang diterbitkan TERMOHON adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menolak untuk melanjutkan penyidikan atas perkara yang dilaporkan PEMOHON
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan pra-peradilan ini.

Apabila hakim mempunyai keputusan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3603171010730005 atas nama M. ROMDONI (Pemohon), yang oleh Pemerintah KabupatenTangerang;
2. Bukti P – 2 : Foto copy KutipanAktaKelahiran No. 474.1/541-Cs/Cg/1988 atasnama ROMDONI yang dikeluarkanoleh Kantor CatatanSipilKabupatenTangerang, tanggal 6 Juni 1988;
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai denganfotocopylegalisirBukuPendaftaranNikah No. 228/1956 atasnama SUNATA dan NYI SUHATI yang dikeluarkanolehPegawaiPencatatNikahtanggal 31 Mei 1956;
4. Bukti P – 4 : Foto copy KutipanAktaNikahNomor: KK.10.01.07/PW.01/07/2005 yang dikeluarkanolehPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama KecamatanLeuwiliangtanggal 8 Pebruari 2005;
5. Bukti P – 5 : Foto copy SuratKeteranganAhliWarisNomor: 973 / 144 Ds.Kj/ 2015 yang dikeluarkanolehKepalaDesaKadujayatertanggal 14 Desember 2015;
6. Bukti P – 6 : Foto copy SuratKematian No. 474.3/09.DS-KJ/2015 atasnamaHj. SOEHATI yang dikeluarkanolehKepalaDesaKadujayatanggal 14 Desember 2015;
7. Bukti P – 7 : Foto copy SalinanPutusan / PenetapanNomor: 790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksatertanggal 13 Desember 2012;
8. Bukti P – 8 : Foto copy AktaCeraiNomor : 1968 / AC / 2012 / PA/Tgrs, tertanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkanolehPengadilan Agama Tigaraksa;
9. Bukti P – 9 : Foto copy SalinanPutusanPeninjauanKembali No. 13 PK/Ag/2014 antara H. SUNATA Bin ARHASAN sebagaiPemohonPeninjauanKembalidahuluPemohonm

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elawan NYI SUHATI
sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon,
tertanggal 13 Agustus 2014;

10. Bukti P – 10 : Foto copy
Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama
a Nomor 03 tanggal 10 Nopember 2014 yang
dibuat dihadapan Widi Artati, SH., M.Kn.,
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di
Kabupaten Tangerang;
11. Bukti P – 11 A : Foto copy Akta Jual Beli No. 402 / Jbl/ Agr / 1994 tanggal
9 Mei 1994;
12. Bukti P – 11 B : Foto copy Akta Jual Beli No. 1519/ Curug/ 1994 tanggal
27 Desember 1994;
13. Bukti P – 11 C : Foto copy Akta Jual Beli No. 1520 / Curug / 1994 tanggal
27 Desember 1994;
14. Bukti P – 11 D : Foto copy aslinya Jual Beli No. 928 / JB / AGR / 1990
tanggal 31 Desember 1990;
15. Bukti P – 11 E : Foto copy Akta Jual Beli No. 959 / JB / AGR / 1990
tanggal 31 Desember 1990;
16. Bukti P – 11 F : Foto copy Akta Jual Beli No. 960 / JB / AGR / 1990
tanggal 31 Desember 1990;
17. Bukti P – 11 G : Foto copy Akta Jual Beli No. 961 / JB / AGR / 1990
tanggal 31 Desember 1990;
18. Bukti P – 11 H : Foto copy Akta Jual Beli No. 962 / JB / AGR / 1990
tanggal 31 Desember 1990;
19. Bukti P – 11 I : Foto copy Akta Jual Beli No. 963 / JB / AGR / 1990
tanggal 31 Desember 1990;
20. Bukti P – 11 J : Foto copy Akta Jual Beli No. 964 / JB / AGR / 1990
tanggal 31 Desember 1990;
21. Bukti P – 11 K : Foto copy Akta Jual Beli No. 965 / JB / AGR / 1990
tanggal 31 Desember 1990;
22. Bukti P – 11 L : Foto copy Akta Jual Beli No. 966 / JB / AGR / 1990
tanggal 31 Desember 1990;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P – 11 M : Foto copy AktaJualBeli No. 967 / JB / AGR / 1990 tanggal 31 Desember 1990;
24. Bukti P – 11 N : Foto copy AktaJualBeli No. 968 / JB / AGR / 1990 tanggal 31 Desember 1990;
25. Bukti P – 11 O : Foto copy AktaJualBeli No. 969 / JB / AGR / 1990 tanggal 31 Desember 1990;
26. Bukti P – 11 P : Foto copy AktaJualBeli No. 970 / JB / AGR / 1990 tanggal 31 Desember 1990;
27. Bukti P – 11 Q : Foto copy AktaJualBeli No. 971 / JB / AGR / 1990 tanggal 31 Desember 1990;
28. Bukti P – 11 R : Foto copy AktaJualBeli No. 972 / JB / AGR / 1990 tanggal 31 Desember 1990;
29. Bukti P – 11 S : Foto copy AktaJualBeli No. 973 / JB / AGR / 1990 tanggal 31 Desember 1990;
30. Bukti P – 11 T : Foto copy AktaJualBeli No. 974 / JB / AGR / 1990 tanggal 31 Desember 1990;
31. Bukti P – 11 U : Foto copy AktaJualBeli No. 975 / JB / AGR / 1990 tanggal 31 Desember 1990;
32. Bukti P – 11 V : Foto copy AktaJualBeli No. 976 / JB / AGR / 1990 tanggal 31 Desember 1990;
33. Bukti P – 11 W : Foto copy AktaJualBeli No. 977 / JB / AGR / 1990 tanggal 31 Desember 1990;
34. Bukti P – 11 X : Foto copy AktaJualBeli No. 978 / JB / AGR / 1990 tanggal 31 Desember 1990;
35. Bukti P – 11 Y : Foto copy AktaJualBeli No. 979 / JB / AGR / 1990 tanggal 31 Desember 1990;
36. Bukti P – 11 Z : Foto copy AktaJualBeli No. 980 / JB / AGR / 1990 tanggal 31 Desember 1990;
37. Bukti P – 11 AA : Foto copy AktaJualBeli No. 981 / JB / AGR / 1990 tanggal 31 Desember 1990;
38. Bukti P – 11 AB : Foto copy AktaJualBeli No. 982 / JB / AGR / 1990 tanggal 31 Desember 1990;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P – 11 AC: Foto copy AktaJualBeli No. 983 / JB / AGR / 1990 tanggal 31 Desember 1990;
40. Bukti P – 11 AD: Foto copy AktaJualBeli No. 984 / JB / AGR / 1990 tanggal 31 Desember 1990;
41. Bukti P – 12 : Foto copy SalinanPutusan No. 1157/Pid.B/2015/PN.TngatasnamaTerdakwa H. SUNATA Bin ARHASAN tanggal 10 Desember 2015;
42. Bukti P – 13 : Foto copy SalinanPutusanPerkaraNomor: 30/PDT.G/2016/PN.TNG, tertanggal 20 Juli 2016, antaraTersangkaHasanBasriTukimansebagaiPenggugat melawan H. SunatasebagaiTergugat di PengadilanNegeriTangerang;
43. Bukti P – 14 : Foto copy SalinanResmiPutusanPerkaraPerdataNomor: 322/Pdt.G/2016/PN.TNG, tertanggal 16 Januari 2017, antaraPemohon M. Romdoni, dkksebagaiPenggugatmelawanTersangkaHasanBasriTukimansebagaiTergugat-II di PengadilanNegeriTangerang;
44. Bukti P – 15 : Foto copy salinan Putusannomoperkara: 631/Pdt.G/2016/PN.TNG; tertanggal 27 Maret 2017, antaraPemohon M. Romdoni, dkksebagaiPelawanmelawanTersangkaHasanBasriTukimansebagaiTerlawan-I di PengadilanNegeriTangerang;
45. Bukti P – 16 : Foto copy PutusanNomor 2904/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, tertanggal 29 Agustus 2017, antaraTersangkaHasanBasriTukimansebagaiPelawanm elawanPemohon M. Romdoni, dkksebagaiTerlawan di Pengadilan Agama Tigaraksa, KabupatenTangerang;
46. Bukti P – 17 : Foto copy PemberitahuanPerkembanganHasilPenyidikan (SP2HP) ke-1 Nomor: B/5633/XII/2016/Dit.Reskrim yang dikeluarkanolehPolda MetroJaya tanggal 2 Desember 2016;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P – 18 : Foto copy
SuratPemberitahuanPerkembanganHasilPenyidikan
(SP2HP) ke-II Nomor : B/5880/XII/2016/Dit.Reskrimum
yang dikeluarkanolehPolda Metro Jaya tanggal 23
Desember 2016;
48. Bukti P – 19 : Foto copy
SuratPemberitahuanPerkembanganHasilPenyidikan
(SP2HP) ke-III Nomor : B/1575/V/2017/Dit.Reskrimum
yang dikeluarkanolehPolda Metro Jaya tanggal 16 Mei
2017;
49. Bukti P – 20 : Foto copy
SuratPemberitahuanPerkembanganHasilPenyidikan
(SP2HP) Ke-IV Nomor: B/2283/VII/2017/Dit.
Reskrimum, yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya
tanggal 27 Juli 2017;
50. Bukti P – 21 : Foto copy SuratPemberitahuanDimulainyaPenyidikan
(SPDP) Nomor : B/7086/V/2017/Datro yang
dikeluarkanolehPolda Metro Jaya tanggal 16 Mei 2017;
51. Bukti P – 22 : Foto copy SuratNomor: R/3348/VI/2017/Datroperihal :
PermohonanpencegahankeluardariwilayahRepublik
Indonesia a.n. tersangka HASAN BASRI TUKIMAN
(Tersangka), yang dikeluarkanolehPolda Metro Jaya
tanggal 30 Juni 2017;
52. Bukti P – 23 : Foto copy SuratKetetapanNomor:
S.Tap/427/VIII/2017/Dit. Reskrimum, perihal
Penghentian Penyidikan, yang dikeluarkanoleh Polda
Metro Jaya tanggal 28 Agustus 2017;
53. Bukti P – 24 : Foto copy SuratNomor:
B-244/0.6.11/Epp.2/01/2018 tertanggal 16 Januari 2018,
prihalPermohonanPerkembanganPenyidikan yang
dikeluarkanolehKepalaSeksiTindakPidanaUmumKejaks
aanNegeri Kota Tangerang, tertanggal 16 Januari 2018;
54. Bukti P – 25 : Foto copy Surat Nomor: 7025/0.6.11/Ep.1/11/2017
tertanggal 14 Nopember 2017, dari Kepala Kajaksaan
Negeri Kota Tangerang kepada Kepala Polda Metro

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya

(Termohon), perihal pengembalian Surat Pemberitahuan Di
mulainya Penyidikan dan Pencoretan dari Register
atas nama tersangka Hasan Basri Tukiman yang
melanggar pasal 266 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup,
dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-8, P-9 copy legalisir
dan bukti P-13, P-22, P-25 copy dari copy;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Termohon akan
menanggapi didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon
juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKO SUPAHWONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara Praperadilan yaitu mengenai diberhentikannya SP3 terhadap Terlapor yaitu Sdr. Hasan Basri Tukiman, dan Pelapor yaitu sdr M Romdoni, dan saksi pernah mengikuti jalannya persidangan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu adanya perkara Perdata dan Pidana;
- Bahwa setahu saksi Hasan Basri memiliki APJB yaitu dasarnya atas turunan dari AJB yang dimiliki oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah yang dimiliki oleh Hasan Basri dengan Pemohon M Romdoni sama yaitu lokasinya di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang luasnya tidak tahu persis ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti APJB secara phisiknya namun saksi dapat ceritera dari Pemohon diduga ada pemalsuan di bukti APJB tetapi kalau AJB yang asli saksi pernah melihat di ibunya M Romdoni ;
- Bahwa yang melaporkan Hasan Basri adalah pak Romdoni karena telah menggunakan APJB palsu;
- Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut ;
- Saksi hanya menerangkan mengenai perceraian antara H. Sunata dengan Hj. Suhati, dan mengenai harta gono gini di Notaris, dan adanya kasus pidana yang sudah disidangkan dan diputus di Pengadilan Negeri

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang yang saksi terangkan hanya mendapat cerita dari Pemohon secara rialnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa M Romdoni melaporkan H.Sunata masalahnya menggunakan APJB palsu,
- Bahwa H.Sunata perkaranya dinyatakan bersalah karena telah menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik, yaitu akte jual beli antara penjual dan pembeli yaitu Hasan Basri dengan H.Sunata didepan Notaris;
- Bahwa M Romadoni mewakili ibu kandungnya, karena waktu itu ibu kandungnya (Hj Suhati) tidak di libatkan dalam jual beli, padahal AJB yang asli disimpan oleh ibunya M.Romdani;
- Bahwa saksi pernah melihat AJB tersebut atas nama H.Sunatasewaktu jual beli di Notaris Nina, dan ada surat dari kantor Polisi menyatakan kehilangan surat AJB;
- Bahwa Hasan Barsri sebagai Pembeli yang menggunakan APJB palsu;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat SP3 yaitu adanya pemberhentian SP3 terhadap Hasan Basri alasannya saksi tidak tahu dari M Romdoni;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara perdata perlawanan menerangkan tentang adanya putusan pidananya terhadap H.Sunata dan dinyatakan bersalah telah memasukan keterangan kedalam akta otentik;
- BahwaM Romdoni pernah menggugat H. Sunatadkk dan isi putusannya Pemohon (Hasan Basri) dikalahkan, perkaranya bading;
- Bahwa saksi tahu ada perkara No.30 yaitu Hasan Basri menggugat H.Sunata, isi putusannya saksi lupa ;
- Bahwa saksi waktu itu saksi ikut mengantarkan Pemohon ke Polda, dan sekarang perkara tersebut sudah ada SP3, alasannya diberhentikan saksi tidak tahu;
- Bahwa Hasan Basri memiliki APJB berdasarkan jual beli dari H.Sunata, dan timbulnya berdasarkan salinan AJB yang dinyatakan hilang oleh H.Sunata dan mengajukan kepada Camat atas dasar surat kehilangan dari Polisi;
- Bahwa sewaktu penjualan tanah tersebut Hj.Soehati masih hidup dan masih status suami istri ;
- Bahwa tentang pembagian harta gono gini saksi tidak tahu persis, tapi mendengar ada pembagian di Notaris yaitu ke 30 AJB adalah haknya Hj.Soehati;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan perceraian H Sunata dengan Hj Suhati perkaranya sampai ke tingkat PK tapi isinya saksi tidak tahu tetapi saksi mendengar PKnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon akan menanggapi di dalam kesimpulannya;

2. **SUDJIHARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan diberhentikan penyidikannya
- Bahwa setahu saksi mengenai adanya menggunakan APJB palsu ;
- Bahwa AJB ada 30 biji atas nama H.Sunata, untuk lokasinya berada di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang luasnya tidak tahu pasti kurang lebih sekitar 9 sampai 10 hektar ;
- Bahwa tentang pemalsuan saksi dapat informasi dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tentang penjualan tanah yang bukan hak nya, karena tanah/AJB itu hak mantan istrinya Hj Soehati dijual oleh H. Sunata dijual kepada Hasan Basri;
- Bahwa kata M Romdoni pada saat jual beli antara H Sunata dengan Hasan Basri Hj.Soehati/ istri H Sunata tidak di libatkan dan tidak mengetahui adanya jual beli;
- Bahwa menurut M Romdoni, H Sunata membuat laporan keterangan kehilangan AJB kepemilikan tanah tersebut dilaporkan hilang kepada polres Jagakarsa tanggerang dan keluar APJB, sedangkan akta itu masih di pegang oleh ibunda M Romdoni (Pemohon) Hj.Soehati ;
- Bahwa H.Sunata dilaporkan oleh M Romdoni dan disidangkan dinyatakan bersalah, menempatkan keterangan palsu didalam akta otentik, dengan pidana 4 bulan masa percobaan 7 bulan;
- Bahwa saksi tahu kalau Hasan Basri dijadikan saksi karena saksi mengikuti sidang tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan gugatan kepada H. Sunata, Hasan Basri, Camat, Kepala Desa dan Notaris;
- Bahwa katanya Hasan Basri pernah menggugat meminta kepada H.Sunata untuk mengesahkan APJB yang dia punya ditngkatkan dan mengajukan gugatan H.Sunata di PN Tangerang perkara No. 30;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan gugatan duluan Hasan Basri No. 30 baru kemudian Romdoni mengajukan gugatan dengan nomor perkara

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322 dan perkara tersebut telah diputus dan mengajukan banding tapi isi putusan sudah berkekuatan hukum saksi tidak tahu;

- Bahwa salinan AJB tsb dikuasai oleh H. Sunata, dan dijual kepada Hasan Basri dan salinan tersebut diserahkan kepada Hasan Basri;
- Bahwa saksi pernah diajak Pemohon menemani ke Polda dan saksi tahu surat SP3 dibenhertikan oleh Polisi;
- Bahwa sepengetahuan aksi proses perceraian antara H Sunata dengan Hj Soehati dikabulkan perceraianya, dan atas putusan tersebut sampai PK, dan isinya mengenai pembagian harta gono gini, objek sengketa diserahkan kepada istrinya Hj.Suhati dan kesemuanya 30 AJB hasil pembagian gono gini;
- Bahwa ke 30 AJB/objek perkara haknya Hj.Soehati itu hasil pembagian di Notaris, bukan putusan PK belum ada pembagian harta gono gini;
- Bahwa yang diterangkan saksimendapat informasi dari Pemohon dan ada juga mengikut tahu dari persidangan;
- Bahwa Pemohon melaporkan penggunaan APJB yang diduga palsu;
- Bahwa saksi tidak melihat Phisiknya APJB punya Hasan Basri, sedangkan AJB punya Pemohon saksi tahu dan pernah melihat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon akan menanggapi di dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilsangkalannya,Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopibermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinyasebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Photo copy Laporan Polisi;
2. Bukti T-2 : Photo copy Surat Perintah Tugas;
3. Bukti T-3 : Photo copy surat perintah penyelidikan
4. Bukti T-4 : Photo copy Surat perintah Penyidikan;
5. Bukti T-5 : Photo copy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan;
6. Bukti T-6 : Photo copy pemeriksaan Saksi pelapor Sdr. M. ROMDONI;
7. Bukti T-7 : Photo copy pemeriksaan Saksi Sdr.ABDUL ROJAK;
8. Bukti T-8 : Photo copy pemeriksaan Saksi Sdri. MAYA SUNATA;
9. Bukti T-9 : Photo copy pemeriksaan Saksi Sdr. DEDE KURNIA;
10. Bukti T-10 : Photo copy pemeriksaan Saksi Sdri. UMU KULSUM DRG;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Photo copy pemeriksaan Saksi Sdri. NENG MARIAM
12. Bukti T-12 : Photo copy pemeriksaan Saksi Sdr. SUDJIHARTO
13. Bukti T-13 : Photo copy pemeriksaan Saksi Sdr. MUHDI PERIBADI
(Kepala Desa Kadu Jaya);
14. Bukti T-14 : Photo copy pemeriksaan Saksi Sdr. MUHAMMAD
ARIEF HASAN (Camat Curug);
15. Bukti T-15 : Photo copy pemeriksaan Saksi Sdr. UMMAEDILLAH
S.Ag (KUA Leuwiliang);
16. Bukti T-16 : Photo copy pemeriksaan Saksi Sdr. SUKMA (Desa
Cukanggalih);
17. Bukti T-17 : Photo copy pemeriksaan Saksi Sdr. SAMSUDIN
(Mantan Kepala Desa);
18. Bukti T-18 : Photo copy pemeriksaan Saksi Sdr. H. SUNATA;
19. Bukti T-19 : Photo copy pemeriksaan Saksi NINA HELENTY, SH
(Notaris/PPAT);
20. Bukti T-20 : Photo copy Keterangan Ahli Kenotariatan Sdr.
ZULKIFLI HARAHAH, SH
21. Bukti T-21 : Photo copy Keterangan Ahli Hukum Pidana DR. DIAN
ADRIAWAN, SH, MH, dan
22. Bukti T-22 : Photo copy pemeriksaan Saksi terlapor Sdr. HASAN
BASRI TUKIMAN.
23. Bukti T-23 : Photo copy Surat SP2HP.
24. Bukti T-24 : Photo copy Surat panggilan tersangka I dan II.
25. Bukti T-25 : Photo copy Surat pencekalan.
26. Bukti T-26 : Photo copy Surat Komplain dari Terlapor.
27. Bukti T-27 : Photo copy 30 AJB ;
28. Bukti T-28 : Photo copy 30 PPJB;
29. Bukti T-29 : Photo copy KWITANSI PEMBAYARAN;
30. Bukti T-30 : Photo copy Surat Keterangan Kepala Desa;
31. Bukti T-31 : Photo copy Surat Laporan Kehilangan ;
32. Bukti T-32 : Photo copy Salinan Putusan Penetapan Akta Cerai
No. 790/PDT.G/2012/PA.TIGARAKSA TANGGAL 13
DESEMBER 2012 ;
33. Bukti T-33 : Photo copy Salinan PELEPASAN HAK ATAS
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA NOMOR 03 TANGGAL
10 NOPEMBER 2014;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T-34 : Photo copy Putusan Pidana No : 1157/PID.B/2015/PN.TNG TANGGAL 20 JANUARI 2016;
35. Bukti T-35 : Photo copy GUGATAN WANPRESTAS No 001/S/G.THP/II/2016 TANGGAL 11 JANUARI 2016
36. Bukti T-36 : Photo copy PUTUSAN PERDATA NO 30/PDT.G/2016/PN.TNG ;
37. Bukti T-37 : Photo copy Putusan Banding Gugatan Intervensi ;
38. Bukti T-38 : Photo copy GUGATAN PERBUATAN MELAWAN TANGGAL 28 APRIL 2016;
39. Bukti T-39 : Photo copy PUTUSAN PERDATA NOMOR 322/PDT.G/2016/PN.TNG;
40. Bukti T-40 : Photo copy KONTRA MEMORI BANDING NOMOR 332/PDT.G/2016/PN.TNG ;
41. Bukti T-41 : Photo copy GELAR PERKARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN;
42. Bukti T-42 : Photo copy Surat perintah Penghentian penyidikan (SP3);
43. Bukti T-43 : Photo copy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan
44. Bukti T-44 : Photo copy Surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada JPU ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-27, T-28, T-30 s/d T-40, copy dari copy;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Pemohon akan menanggapi didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Temohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. CHAIRUL HUDA,SH.MH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat-pendapatnya sebagai berikut:
 - Bahwa pengujian praperadilan yang diperiksa itu bersifat prosedur daripada penyidikan;
 - Bahwa kalau mengacu pada KUHP objek pra peradilan itu adalah menyangkut mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengenai sah tidaknya penyidikan dan penuntutan, yang ketiga adalah menyangkut mengenai ganti rugi dan rehabilitasi;

- Bahwa mengenai penghentian suatu penyidikan kalau mengacu pada pasal 109 ayat 2 disitu ada tiga alasan, yang pertama adalah bukan tindak pidana, yang kedua adalah kurangnya bukti atau tidak cukup bukti, yang ketiga alasan demi hukum;
- Bahwa Pasal 266 ayat 2 itu ada tiga bagian intideliknya yang satu adalah sengaja, yang kedua adalah memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, yang ketiga adalah jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Dengan sengaja itu adalah unsur subjektif, sedangkan memakai akta seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dan jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian itu adalah sifatnya objektif;
- BAHWA yang dimaksud dengan azas yang terdapat di pasal 1 ayat 1 KUHAP itu adalah azas legalitas formal artinya adalah bahwa hukum pidana itu yang dikatakan sebagai hukum pidana adalah atas kekuatan berlakunya suatu aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan;
- Bahwa kalau itu menyangkut azas perubahan undang-undang, jadi ketika ada suatu kasus sementara berjalan dan kemudian pada saat itu muncul aturan baru maka disini tugas hakim untuk menentukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa untuk diberlakukan;
- Bahwa kalau sudah ada dua bukti yang cukup menurut ahli sudah memenuhi jadi sudah sah sebenarnya;
- Bahwa sebenarnya perkara yang mana yang didahulukan ini adalah ketentuan yang dipakai di lingkungan pengadilan, jadi ini diserahkan kepada hakim;
- Bahwa alasan untuk menghentikan penyidikan atau SP 3 itu diatur didalam pasal 109 ayat 2 KUHAP, disitu adalah yang pertama bukan tindak pidana, yang kedua tidak cukup bukti, yang ketiga alasan demi hukum. Jadi kalau dilihat 3 aspek tadi didalam pasal 109 ayat 2 memang tidak ada disebut-sebut peraturan Mahkamah Agung No.1 1956, ini adalah diserahkan kepada hakim untuk menentukan apakah bisa diterapkan ketentuan tersebut;
- Bahwa didalam pemeriksaan di pra peradilan adalah memeriksa aspek-aspek yang sifatnya prosedural formal sedangkan mengenai perkara yang menurut itu adalah bukan tindak pidana itu karena unsur dari yang

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terpenuhi, sedangkan mengenai unsur yang tidak terpenuhi itu tentunya bisa diambil dari keterangan ahli untuk menentukan bahwa itu terpenuhi atau tidak;

- Bahwa dikatakan tidak memenuhi unsur dengan bukan tindak pidana itu sebenarnya sama, karena yang dikatakan tindak pidana itu adalah perbuatan yang mencocokki rumusan delik menurut Simons, jadi rumusan delik itu terpenuhi;
- Bahwa didalam unsur-unsur delik itu hal-hal yang mengatur mengenai misalnya perbuatan itu adalah melawan hukum atau tidak melawan hukum, ada rumusan delik dikatakan melawan hukum.
- Bahwa melawan hukum ini nanti bisa dinilai apakah ini melawan hukum pidana atau perdata nanti penyidik bisa menggali berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan.

2. **Dr.Dian Adriawan Daeng Tawang,SH.MH** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat-pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan praperadilan itu adalah upaya untuk menguji diantara nya apakah tindakan aparat penegak hukum itu telah dijalankan berdasarkan ketentuan undang-undang atau tidak kemudian sifatnya sebagai sebuah permohonan;
- Bahwa lembaga ini diatur diantaranya didalam pasal 77 KUHAP mengatur tentang kewenangan-kewenangan dari lembaga pra peradilan ini, yaitu berkaitan dengan sah atau tidak nya penangkapan penahanan dan juga sah atau tidaknya pengertian penyidikan ataupun pengertian penuntutan, itu termasuk kewenangan pra peradilan adalah kewenangan untuk menguji apakah dengan itu orang yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian atas hal ini;
- Bahwa praperadilan menilai apakah tindakan aparat penegak hukum telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang atau tidak, maka fokus pertamanya adalah untuk melihat apakah prosedur termasuk diantaranya masalah-masalah administratif didalam melakukan tindakan-tindakan penegak hukum itu telah dijalankan berdasarkan ketentuan undang-undang atau tidak. Jadi untuk bisa membedakan antara tindakan yang tidak didasarkan undang-undang atau yang didasarkan oleh undang-undang itu adalah sejumlah ketentuan administratif yang harus dipenuhi;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana penyidik telah mengeluarkan SP3, maka harus memberitahukan kepada penuntut umum, keluarga atau tersangkanya itu salah satu kewajiban penyidik ketika menghentikan penyidikan itu ditentukan didalam pasal 109 ayat (2) KUHAP tadi, jadi itu tahapan yang harus dilakukan penyidik ketika menghentikan penyidikan. Tapi pemeriksaan pra peradilan itu sebenarnya lebih kepada tahapan sebelumnya yaitu atas dasar apa penyidik menghentikan penyidikannya;
- Bahwa untuk menentukan apakah sebuah tindakan penghentian penyidikan telah tepat atau tidak maka dilihat apakah unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dilaporkan atau yang dipersangkakan itu telah terpenuhi atau tidak, jadi kalau orang itu tidak ada buktinya bahwa dia telah menyuruh pejabat pembuat akta membuat akta yang didalamnya ada keterangan palsu dia tidak menyuruh, dia bukan yang menggerakkan pejabat pembuat akta itu maka tidak ada unsur objektif tidak terpenuhi unsur objektifnya.
- Bahwa ada 3 alasan, pertama peristiwa yang dilaporkan bukan tindak pidana, penyidikan juga bisa dihentikan karena tidak cukup bukti, yang ketiga adalah ada alasan-alasan yang secara hukum dihentikan misalnya sudah pernah diputus oleh pengadilan lain tentang peristiwa yang dilaporkan tersebut. Maka penyidikan dapat dihentikan karena alasan hukum, jadi bisa peristiwanya tidak terjadi, bisa tidak ada bukti yang membuktikan tentang adanya peristiwa tersebut, bisa karena ada alasan hukum seharusnya dihentikan. Ini yang menjadi dasar kenapa penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dalam hal ini;
- Bahwa bukti permulaan diperlukan untuk misalnya menetapkan tersangka untuk melakukan tindakan lebih lanjut diperlukan great yang lebih tinggi misalnya untuk melakukan penahanan harus ada bukti bukan sekedar bukti permulaan. Ketika dibawa ke pengadilan untuk menyatakan seseorang bersalah perlu alat bukti, jadi perbedaanya hanya gradasinya saja;
- Bahwa 2 (dua) alat bukti, ini didasarkan pada tafsiran dari pasal 183 KUHAP. Ketika hakim untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana harus didasarkan pada dua alat bukti. Yang kedua adalah didasarkan pada putusan mahkamah konstitusi;
- Bukan perlu penafsiran tapi didasarkan pada penagsiran, karena yang ditentukan secara eksprisit adalah untuk hakim, hakim dalam

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah.

- Bahwa praaperadilan melakukan Pengujian secara formil tentu berkenaan dengan proses dan prosedur apakah telah dijalankan berdasarkan ketentuan undang-undang atau tidak. kalau secara materil tentu tidak hanya didasarkan oleh proses dan prosedur tetapi mendalami tentang hakiki nya;
- Bahwa menurut ahli Terlapor memang mengajukan gugatan ke pengadilan dengan APJB yang dinyatakan palsu, akan tetapi bukan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik, jadi kalau orang memohon ke pengadilan tidak dalam pengertian menyuruh, melainkan memohon, dikabulkan tidaknya diserahkan kepada hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya di persidangan pada tanggal 22 januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon atas dihentikannya proses penyidikan tentang laporan tindak pidana Pasal 266 ayat (2) KUHPidana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/5389/XI/2016/PMJ/Dit Reskrimum Polda Metro Jaya, tertanggal 3 November 2016, terhadap orang yang bernama : sdr. Hasan Basri Tukiman dan agar Hakim Praperadilan menyatakan :

"Menyatakan menurut hukum Surat Ketetapan No. S.Tap/427/VIII/2017/Dit.Reskrimum tertanggal 28 Agustus 2017 tentang

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian penyidikan yang diterbitkan Termohon adalah tidak sah menurut hukum dan dibatalkan”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-25 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa “dengan adanya fakta dan bukti Termohon menyatakan perkara tersebut dihentikan penyidikannya dengan alasan hukum peristiwanya bukan tindak pidana mengingat masih terjadi adanya sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri Tangerang yang masih melakukan upaya hukum dan sampai saat ini prosesnya belum selesai dan belum memiliki kekuatan hukum tetap antara para pihak termasuk didalamnya pelapor dan terlapor serta pihak ketiga yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T- 44 dan 2 (dua) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi serta ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya Laporan Polisi dari Pelapor yang dalam hal ini Sdr. M. Romdoni terhadap terlapor sdr. Hasan Basri Tukiman tentang adanya tindak pidana sebagaimana Pasal 266 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penerbitan SP3 yang diterbitkan oleh Termohon atas laporan Pemohon terhadap sdr. Hasan Basri Tukiman maka Pemohon berkeberatan dengan dalil bahwa Penerbitan SP3 atas dasar bahwa bukan merupakan tindak pidana yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum Acara Pidana tugas hakim praperadilan hanyalah memeriksa formalitas dari tindakan penyidik atas

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa atas laporan Pelapor (Pemohon Sdr. M. Romdoni) tersebut Termohon telah menerbitkan Laporan Polisi Nomor. LP/5389/XI/2016/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 3 Nopember 2016 (bukti T-1) atas dugaan tindak pidana sebagaimana Pasal 266 ayat (2) KUHP “dengan sengaja menggunakan akta otentik yang isinya memuat keterangan palsu” dengan mendasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1157/Pid.B/2015/PN. TNG tanggal 10 Desember 2015 (bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas Termohon telah menindaklanjuti dan menerbitkan Laporan Polisi Nomor. LP/5389/XI/2016/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 3 Nopember 2016 (bukti T-1) ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/666/XI/2016/Dit.Reskrimum tanggal 7 Nopember 2016 (bukti T-2), selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor.Sprin.Lidik/3859/XI/2016/DitReskrimum tanggal 7 Nopember 2016 (bukti T-3), selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor.Sprin.Dik/5018/XII/2016/Dit.Reskrimum tanggal 2 Desember 2016 (bukti T-4), selanjutnya diterbitkan Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Nomor. B/7086/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 (bukti T-5);

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana bukti T-6 sampai dengan bukti T-19, telah pula meminta pendapat Ahli dengan bukti T-20 dan T-21 serta memeriksa saksi Terlapor (bukti T-22) serta menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaan (bukti T-23) identik dengan bukti (P-17 s/d P-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Termohon sudah melaksanakan tahapan penyelidikan maupun penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Termohon telah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) (bukti P-42) dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilaporkan terhadap Hasan Basri Tukiman tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah tindakan penghentian Penyidikan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa Praperadilan diatur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menyebutkan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77, Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014, untuk menetapkan Tersangka sekurang-kurangnya dua alat bukti, dan calon Tersangka sudah didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa apakah terhadap tindakan Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon tersebut dapat dibenarkan atau telah memenuhi dasar hukum?

Menimbang, bahwa dalam hal melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, Penyidik berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. **Mengadakan penghentian penyidikan;**
- j. **Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;**

Menimbang, bahwa dalam hal menghentikan penyidikan, penyidik berkewajiban segera memberitahukan kepada Penuntut umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam hal mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, dalam pelaksanaan hal ini (yang disebut diskresi) penyidik berkewajiban memperhatikan batasan-batasan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP adalah:

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan jabatan;
- Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- Menghormati Hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya”;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Penyidik dalam melakukan tindakan penghentian penyidikan haruslah didasari beberapa hal yaitu :

1. Tidak terdapat cukup bukti
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum:
 - a. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#));
 - b. Perkaranya *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP);
 - c. Perkaranya kedaluwarsa/*verjaring* (Pasal 78 KUHP);
 - d. Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 KUHP, Pasal 284 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Termohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berupa:

1. Putusan Nomor. 1157/Pid.B/2015/PN.TNG (bukti T-34) yang identik dengan (bukti P-12);
2. Putusan Nomor.30/Pdt.G/2016/PN.TNG (bukti T-36) yang identik dengan (bukti P-13);
3. Putusan Nomor. 322/Pdt.G/2016/PN.TNG (bukti T-39) yang identik dengan (bukti P-14);
4. Gelar perkara (bukti T-41);

Menimbang, bahwa atas dasar (bukti T-41) berupa Gelar Perkara tersebut maka Termohon menyimpulkan bahwa dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon Surat Laporan Polisi No.LP/5389/XI/2016? PMJ/Ditreskrimum tanggal 3 Nopember 2016, (bukti T-1) oleh pimpinan gelar perkara direkomendasikan agar dihentikan penyidikannya karena bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Gelar Perkara maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor. S.PPP/427/VIII/2017/Dit.Reskrimum tanggal 28 Agustus 2017 (bukti T-42) yang identik dengan (bukti P-23);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat didalam jawabannya merujuk Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 namun didalam

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Hasil Gelar Perkara, laporan Pemohon adanya dugaan melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP terhadap Terlapor Hasan Basri Tukiman bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Printah Penghentian Penyidikan (SP3) menurut hemat Hakim Praperadilan telah memenuhi Ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, karenanya tindakan Termohon yang menghentikan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP yang dilaporkan oleh Pemohon terhadap Terlapur Hasan Basri Tukiman adalah sah;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini laporan dugaan tindak pidana melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP oleh Pemohon terhadap Terlapor Hasan Basri Tukiman telah dihentikan oleh Termohon, namun dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama Hasan Basri Tukiman secara tegas menyebutkan *"apabila dikemudian hari terdapat bukti yang cukup maka penyidikan dilanjutkan kembali"* sebagai konsekwensi Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHP dan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Termohon telah memberitahukan kepada Penuntut Umum tentang terbitnya surat Perintah Penghentian Penyidikan (bukti T-44);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon oleh karena bersangkut paut dengan bukti Tertulis baik dari Pemohon maupun termohon, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan, demikian pula terhadap surat-surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena tidak ada relevansinya maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli yang dihadirkan oleh Termohon, Hakim Praperadilan sependapat sepanjang yang diterangkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Jo Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan sah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yang termuat dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor.S.PPP/427/VIII/2017/Ditreskrimum tanggal 28 Agustus 2017 atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon dalam Laporan Polisi Nomor LP/5389/XI/2016/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Nopember 2016 terhadap terlapor Hasan Basri Tukiman;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh Haruno Patriadi, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh IIs Rohmayati, SH.MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IIs Rohmayati, SH.MH.

Haruno Patriadi, SH.MH.